



PUTUSAN

Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx Binti xxxxx, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat,

melawan

xxxxxxxxx Bin xxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerjaan Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2018 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 04 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx/xxx/xxxx/xx tanggal 04 April 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun 3 bulan, kemudian pindah dirumah bersama sampai pisah;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sebab Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Mei tahun 2017, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 11 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat xxxxxxx bin xxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxx binti xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dimuka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator bernama Drs. Muhammad H. Daud, M.H telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat rukun dan kembali membina rumah tangga mereka, akan

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat juga mengakui kalau Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, dan untuk nafkah Tergugat menyatakan bahwa ia selalu memberikannya namun Penggugat tidak selalu puas dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Pengugat. Kemudian dengan keadaan tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat; Adapun terhadap gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat hal mana Tergugat menyatakan bahwa Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx Nomor : xxxx/xxxxx/xxxxx/xxx tanggal xxxxxxxx, bermaterai cukup dan dinazzegel, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi atas nama xxxxxxxx binti xxxxxxxx dan xxxxxxxx binti xxxxxxxx yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam hal mana keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya untuk tahapan pembuktian Tergugat, hal mana Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti atas sebagian bantahan dari Tergugat tersebut ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat ingin tetap bercerai sedang Tergugat menyatakan bahwa Tergugat masih ingin tetap rukun dengan Pengugat dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangga mereka dengan melalui tahapan persidangan dan tahapan Mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Muhammad H. Daud, M.H, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang dikuatkan dengan bukti surat (P) berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sebab Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap kemudian puncaknya pada bulan Mei tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri selama 11 bulan hingga sekarang dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat juga mengakui kalau Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, dan untuk nafkah Tergugat menyatakan bahwa ia selalu memberikannya namun Penggugat tidak selalu puas dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Kemudian dengan keadaan tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat; Adapun terhadap gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat hal mana Tergugat menyatakan bahwa Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah hal mana kedua saksi tersebut mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perbuatan Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk, kemudian puncaknya kedua saksi ketahui Penggugat dan Tergugat berpisah dalam rumah tangga mereka dengan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah orang tua kandung Penggugat yang saat ini telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materil telah dapat diterima oleh Pengadilan untuk dipertimbangkan;

Meimbang, bahwa pada tahapan pembuktian Tergugat hal mana Tergugat tidak mengajukan alat buktinya untuk dapat membuktikan sebagian dalil bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam menjawab gugatan Penggugat, olehnya itu yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah keterangan 2 orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran karena sikap dan perbuatan Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka sejak bulan Mei 2017 dengan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan oleh sikap dan perbuatan Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk, kemudian puncaknya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2017, dimana sejak perginya Penggugat, hingga saat ini tidak pernah kembali kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, demikian pula dengan melihat sikap Penggugat yang sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat walaupun Tergugat yang masih ingin rukun dengan Penggugat dan Pengadilan telah pula berupaya secara maksimal untuk mendamaikan rumah tangga mereka, namun pada faktanya Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, sehingga itu Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*) yang berarti hati kedua belah pihak tersebut telah pecah pula, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, maka hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menetapkan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula. Olehnya itu pengadilan berkesimpulan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri” serta ketentuan pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan kemesraan suami istri dalam sebuah rumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari’at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha’ yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat, menurut hukum alasan-alasannya telah terpenuhi dan olehnya itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx Bin xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx Binti xxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj Medang, M.H dan Drs. H. M. Suyuti, M.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim anggota,

Drs. H. M. Suyuti, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000.-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	540.000.-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000.-
	Jumlah	:	Rp.	631.000.-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)